

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan bab-bab sebelumnya serta sesuai dengan pokok bahasan mengenai pemberian kredit pegawai Bank pada PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Dalam Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.
2. Persyaratan Pemberian Kredit kepada Seluruh Pegawai untuk keseluruhan Tujuan Penggunaan Kredit baik untuk konsumtif, investasi maupun modal kerja yaitu adanya debitur, adanya kelengkapan dokumen, seperti; blangko permohonan kredit yang ditandatangani oleh debitur (Dewan Komisaris/Direksi/Pegawai/Pensiunan Pegawai), asli Surat Kuasa Memotong Gaji (SKMG), fotocopy (KTP, SK tentang jabatan terakhir, NPW bagi plafond kredit yang wajib dan dilengkapi dengan NPWP), daftar/slip gaji bulan terakhir, Surat Pernyataan yang menyatakan jangka

waktu asuransi telah jatuh tempo dan perpanjangan belum dilakukan, Sertifikat atau Bukti Kepemilikan Rumah/Tanah atas nama sendiri jika menggunakan jenis Kredit Perumahan.

3. Prosedur pemberian kredit pegawai Bank pada PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang pada umumnya sama dengan prosedur pemberian kredit secara umum, yaitu diawali dengan Permohonan Kredit yang berisikan formulir yang memuat informasi debitur minimal yang diperlukan Bank, Identifikasi Permohonan bertujuan untuk mengidentifikasi keabsahan dari permohonan debitur dan disesuaikan dengan persyaratan yang diminta Bank, Rekomendasi Kredit berisikan tentang analisis kelayakan kredit apakah kredit yang diberikan dapat Disetujui atau Ditolak oleh Pejabat Kredit yang berwenang, Pemeringkatan Kredit dilakukan untuk dapat memberi peringkat terhadap kredit debitur dilihat dari hasil rekomendasi setiap debitur, Perjanjian Kredit berisikan perjanjian antara debitur dan pihak Bank dimana debitur menyatakan akan meminjam sebanyak plafond yang diinginkan dibawah hukum yang berwenang dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, Pencairan kredit dilakukan pada saat tanggal terima gaji/penghasilan pokok debitur, Angsuran dan Pelunasan Kredit dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum jatuh tempo.

5.2 Saran

Saran yang akan penulis sampaikan berikut ini berdasarkan pemahaman dan pengalaman langsung selama 40 hari masa kerja melaksanakan kegiatan magang pada PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang adalah penulis berharap dapat meningkatkan kinerja dan menciptakan kondisi serta situasi yang lebih baik dari keadaan yang sudah ada, dengan rutin mengevaluasi kesalahan yang terjadi pada Bagian Kredit Personal yaitu salah

satu nya, menghitung pemotongan gaji dari kredit debitur dengan lebih teliti karena penjumlahan yang berbeda pada saat di input dengan manual. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bekerja melakukan penilaian kredit debitur atas angsuran, tunggakan yang dibayar oleh debitur.

